



TIM KUASA HUKUM

**TRI ADHIANTO & HARRIS BOBIHOE**

**ASLI**



Gedung Graha 96, Jl. Inspeksi Saluran No. 12 RT.07 RW 09  
Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17145

+62 852 1869 8876 / +62 813 1593 0600

Kota Bekasi, 16 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 1, atas nama Heri Koswara Dan Sholihin. (Bukti PT-1)


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. TRI ADHIANTO TJAHYONO, SE.MM**



2. Nama : **Dr. H. ABDUL HARRIS BOBIHOE, M.Si.**



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 (Bukti PT-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024. Nomor Urut 3. (Bukti PT-3) dengan Partai Politik Pengusul; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara.

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No.</b> 222 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 16 Januari 2025
<b>Jam :</b> 13:25 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PT-MK/XII/2024 bertanggal 23 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BENNY HUTABARAT, S.H. (08.10283)
2. M. ALDO SIRAIT, S.H., M.H. (16.10186)
3. IGA MADE AGUNG, S.H., M.H. (98.11547)
4. JEFFRY RUBY TAMPUBOLON, S.H., M.H. (16.00555)
5. CHRIS SAM, S.H. (10.00408)
6. KARTO NAINGGOLAN, S.H. (15.00453)
7. ANDI DWI OCTAVIANI, S.H.
8. DAVID ADAM PUTRA SIANIPAR, S.H. (22.10454)
9. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. (15.01102)
10. DESMIHARDI, S.H., M.H. (00.11663)
11. BAHARI S. SIANTURI, S.H. (10.01426)
12. RIZKI SIANIPAR, S.H., M.H. (16.05643)
13. WIDO DARMA, S.H. (18.01960)
14. KARTATI MAYA SOFIA, S.H. (3175094401760008)
15. HANIF YUDHA PERWIRA, S.H. (22.03827)
16. FAUZIAH SUCI CAHYANI, S.H., M.H. (20.02713)
17. FIRMAN FAUZI, S.H., M.H.
18. M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H. (07.11393)
19. SUTISNA, AMD. G., S.H., M.H. (-)
20. MANIUR SINAGA, S.H., M.H. (744641/013/DPP KAI/ 2015)
21. BENNY TANJUNG, S.H., (22.10201)
22. DANI ROBERTO SIMANJUNTAK, S.H., S.E., Akt., M.H. (23.23.31789)
23. RUDI PURBA, S.H. (13.00398)
24. ENDANG SUPARMAN, S.H., M.H., CPM, CPC, CPLi. (23.10.12.3628)
25. SUBADRIA A, S.H. (22.06.0006)
26. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. (15.20470)
27. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H. (10.00774)
28. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H. (18.03181)
29. NOPIANSYAH, S.H., M.H. (16.04561)
30. JULIANA PANJAITAN, S.H. (16.01046)
31. WIRADARMA HAREFA, S.H. (16.00230)
32. FRANKY SIMBOLON, S.H. (10.01908)
33. AHMAD IRSYAD BERNITHO F, S.H. (21.03505)
34. RUBBY CAHYADY, S.H. (15.02146)
35. MANGIRING TUMPAL SAMPETUA SIBAGARIANG, S.H., M.H.
36. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H.
37. H. INDRA SUDRAJAT, S.H.
38. NAGA SENTANA, S.H.
39. JOKO PURBOYO, S.H., M.H.
40. SARLI SM LUMBANTORUAN, S.H.
41. RICKY MELIAKY, S.H. (20.02168)
42. RUDOLF ARIF CHRISTIAN S, S.H. (23.23.31868)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam "TIM HUKUM TRI ADHianto DAN HARRIS BOBIHOE" yang beralamat di Gedung Graha 96. Jalan Inspeksi Saluran Nomor 12, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Mobile/Hp 0852 1869 8876, email [triadhiantoharrisbobihoe@gmail.com](mailto:triadhiantoharrisbobihoe@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024, Nomor Urut 1 sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

#### *Pasal 156*

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, yang bunyi ayat 3 tersebut sebagai berikut:

*Pasal 157*

- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam pokok permohonan sebagaimana terdapat pada halaman 7 sampai dengan 15 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang intinya adalah:
- 1) Terjadi Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
  - 2) Terjadi Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - 3) Terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas Negara pada saat Kampanye;
  - 4) Terjadi Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya;
  - 5) Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi.
4. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;**

5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa *“Alasan-Alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
6. **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “PMK”) Nomor 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.10 WIB;
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan tanggal 12 Desember 2024, pukul 20.21 WIB.

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dengan alasan:

#### 1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.

- 1.1 Bahwa setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 1.2 Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

- b. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- c. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota; dan
- d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;

1.3 Bahwa PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang merupakan cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada huruf A pemilihan Bupati/ Walikota menyatakan:

1. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
  4. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 1.4 Bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.526.133 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga) jiwa, berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi Nomor 400.12.4.4/142/DISDUKCAPIL.Infoduk tanggal 18 Desember 2024 untuk semester 1 tahun 2024; (*Bukti PT-6*)
  - 1.5 Bahwa berdasarkan poin 1.4 diatas, syarat formil pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 termasuk dalam kategori **ambang batas 0,5 % (nol koma lima) persen** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - 1.6 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:



No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heri Koswara dan Sholihin	452.351
2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni S.Ag	64.509
3	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe M.Si	459.430
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>976.290</b>

- 1.7 Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi;
- 1.8 Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi adalah sebanyak 976.290 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pihak terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 976.290$  (**total suara sah**) = **4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu)** suara;
- 1.9 Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **sebesar 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan)** suara, sehingga Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (d);
- 1.10 Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut diatas, **Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan oleh karenanya **sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;**

2. Bahwa menimbang berdasarkan Putusan Nomor : 09/PHP.BUP-XIX/2021 (*Bukti PT - 7*) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

*Dalam Eksepsi*

1. *Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

*Dalam Pokok Permohonan*

*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

Dan putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, (*Bukti PT - 8*) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

*Dalam Eksepsi*

1. *Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.*

*Dalam Pokok Permohonan*

*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

**Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka beralasan hukum jika permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan dalam pasal 158 ayat (2) huruf d;**

**3. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Menjadi Pengecualian Dalam Penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.**

3.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait, telah jelas bahwa selisih perolehan suara pemilihan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah berjumlah 7.079 suara, sangat jauh dari ambang batas 4.881 suara atau 0,5 % (nol koma lima) persen dari total suara sah penghitungan tahap akhir, yang berarti dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai perkara perselisihan hasil suara pemilihan;

3.2 Bahwa kemudian dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas selisih perolehan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan mendasarkan pada beberapa yurisprudensi, yaitu:

3.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, (*Bukti PT - 9*);

3.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017, (*Bukti PT - 10*);

3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017, (*Bukti PT - 11*);

3.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUPXV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018, (*Bukti PT - 12*).

3.3 Bahwa setelah mencermati 4 (empat) Yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017:

- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;
- Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/ belum ada objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.2 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017:

- Bahwa permasalahan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya di atas;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik, hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan minimnya data otentik formulir penghitungan suara sehingga keputusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa dalam hal tersebut keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.3 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017:

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon dan kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Yapen;
- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua;

Bahwa adapun terhadap perkara yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo* telah terdapat rekapitulasi perhitungan suara para calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 dan perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya dan tidak terjadi kejadian insubordinasi seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tahun 2017, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

3.3.4 Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018:

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Mimika pada tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik;
- Bahwa untuk memeriksa terkait keberadaan dan keabsahan surat keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik tersebut, **MK kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;**
- Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum/ legal standing para Pemohon;
- Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa MK menunda pemberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan suara hasil pemilihan di MK karena berkaitan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi MK untuk menunda bukan tidak menggunakan ambang batas;

Bahwa adapun terhadap perkara yang diajukan Pemohon pada perkara *a quo*, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang diikuti oleh Pemohon dan juga Pihak Terkait dilaksanakan oleh Penyelenggara yang sah sehingga tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara para calon sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan



untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- 3.4 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisprudensi yang dijadikan dalil bagi Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas, tidak relevan terhadap permohonan Pemohon dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
- 3.5 Bahwa karena yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3.6 Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, **sehingga sudah seharusnya terhadap Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;**

4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa di dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran *Money Politic* (politik uang) dan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Terjadi Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
  - b. Terjadi Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - c. Terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas Negara pada saat Kampanye;
  - d. Terjadi Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya;
  - e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi;
2. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon berupa Kartu Keren yang diduga pelanggaran *Money Politic*, Pihak Terkait tanggapi bahwa Kartu Keren telah dilaporkan berdasarkan Laporan Nomor 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, atas nama pelapor Casmono, adapun hasil kajian terhadap Laporan berstatus Laporan Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur/bukti pidana berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi tertanggal 6 November 2024, (*Bukti PT- 13*);

3. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S. Laporan TSM tidak dapat diregistrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak-lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat.. Berdasarkan laporan tersebut, Pihak Terkait tidak pernah diputuskan terbukti melakukan pelanggaran terkait laporan pelanggaran TSM (*Bukti PT- 14*);
4. Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon memohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, karena alasan TSM, namun Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan rinci perihal adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:
  - 4.1. TERSTRUKTUR, tidak ada kejelasan data/informasi perihal pelibatan aparaturnya ASN;
    - Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya keterlibatan Penyelenggara atau ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, yang menguntungkan Pihak Terkait dan terbukti berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi dan KPU Kota Bekasi;
  - 4.2. SISTEMATIS, tidak ada kejelasan perihal adanya perencanaan, atau tindakan lain yang terukur yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan sekaligus merugikan Pemohon;

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang yang melibatkan Penyelenggara maupun ASN dengan rapat atau rencana lain yang menguntungkan Pihak Terkait, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 yang dapat dibuktikan berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi;
- 4.3. MASIF, tidak ada kejelasan di wilayah mana saja terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur, serta terencana yang berdampak masif terhadap perolehan suara Pemohon;
- Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang terbukti, Pemohon telah gagal membuktikan adanya pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon secara signifikan atas terjadinya pelanggaran Terstruktur dan Sistematis yang berpengaruh terhadap perolehan hasil Pemohon sebanyak 7.079 suara didalam Permohonan Pemohon;
5. Bahwa laporan TSM haruslah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut sebagai "Perbawaslu 9/2020") menyebutkan;
- Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
6. Bahwa terkait TSM yang didalilkan Pemohon haruslah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada saat hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu 9/2020;

7. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perbawaslu 9/2020, menyebutkan bahwa untuk dapat membuktikan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, namun Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan sebaran di 12 Kecamatan Kota Bekasi secara masif yang berpengaruh terhadap selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 7.079 suara. Sehingga Pemohon telah gagal membuktikan dalil Permohonannya terkait dampak secara masif dalam Terstruktur Sistematis dan Masif (“TSM”);
8. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya, **TIDAK** pernah ada Putusan dari Bawaslu Kota Bekasi dan/atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang menyatakan Pihak Terkait Terbukti melakukan pelanggaran dan/atau Penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**E. POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR**

1. Bahwa dalam Permohonannya, pada halaman pertama Pemohon menyebut bahwa dirinya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3:

*“Yang bertandatangan di bawah ini:*

1. Nama : Heri Koswara M.A

...

2. Nama : Sholihin

...

*Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3, ....”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan Pihak Terkait. Sehingga dalam Permohonannya, kedudukan hukum Pemohon yang menyatakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon dalam poin 3, dikutip "*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*";
4. Bahwa Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon, dikutip Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe adalah Petitum yang salah nama subyek hukumnya, karena sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nama Pasangan Calon Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E.,M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, sedangkan yang tertulis didalam petitum permohonan Pemohon adalah Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, jelas terdapat perbedaan nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
5. Bahwa selanjutnya petitum Nomor 3, Permohonan Pemohon dikutip "*Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*", petitum Pemohon ini adalah petitum yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mana? Sehingga petitum yang tidak jelas haruslah tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi;
6. Bahwa didalam petitum permohonan Pemohon poin 4 dikutip "*Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:*

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
Total Suara Sah		516.860
Jumlah suara tidak sah		503.224
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		1.020.084
Jumlah Data Pemilih Tetap		1.828.740

7. Bahwa dalam **Petitum Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar pelanggaran sehingga suara Pihak Terkait menjadi nol (0), sebab tidak ada pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, yang terbukti di Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat**, maka oleh karena itu petitum Pemohon ini adalah petitum yang tidak berdasar;
8. Bahwa terhadap Petitum Pemohon nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) adalah dua hal yang bersifat alternatif, dan oleh karenanya tergambar ketidakjelasan akan hal yang diinginkan oleh Pemohon, apakah langsung ditetapkan perolehan suara atau dilakukan Pengungutan Suara Ulang (PSU). Terlebih lagi kedua petitum Pemohon tersebut tidak terdapat dalil-dalil yang menjadi alasan tuntutan tersebut. Oleh karena **tidak ada dalil-dalil konkret hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan penuntutan (*fundamentum petendi*)** menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Padahal segala sesuatu yang tidak dimuat dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, **sehingga menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dan berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**

9. Bahwa selanjutnya petitum permohonan Pemohon poin 6 dikutip “*Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE*”;
10. Bahwa petitum Pemohon poin 6 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, penyebab dilaksanakan pemungutan suara ulang meliputi :
- Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkannya pemungutan suara dilaksanakan;
  - Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaan pengawas TPS, terbukti ada sejumlah keadaan seperti, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
  - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
  - Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar meminta dilakukannya pemungutan suara;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta dikaitkan dengan petitum Pemohon poin 6, maka tidak didapatkan alasan-alasan sehingga dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bekasi, oleh karenanya petitum Pemohon pada poin 6 adalah kabur;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)**.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon.

**TIDAK ADA PUTUSAN BAWASLU KOTA BEKASI DAN/ATAU BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT SERTA KPU KOTA BEKASI BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MENYATAKAN PIHAK TERKAIT TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC* YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON.**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf A angka (1), Pihak Terkait membantah terkait pasangan calon nomor urut 3 melakukan pelanggaran berupa *Money Politic* dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo senilai Rp.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), karena di dalam Kartu Keren tidak termuat saldo dalam bentuk rupiah;
2. Bahwa Kartu Keren sebagaimana dalil Pemohon, telah dilaporkan berdasarkan nomor Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama pelapor Casmono, adapun hasil kajian terhadap Laporan berstatus Laporan Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur/bukti pidana berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status

- Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi tertanggal 6 November 2024, (*Bukti PT - 13*);
3. Bahwa **Kartu Keren sebagaimana dalil Pemohon, tidak terbukti berdasarkan Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, tanggal 6 November 2024, dan Laporan TSM tidak dapat diregistrasi.** Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak-lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal: Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S. Berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait tidak pernah diputuskan terbukti melakukan pelanggaran terkait laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon (*Bukti PT- 14*);
  4. Bahwa terkait pelanggaran TSM, mekanisme laporan TSM diatur dalam pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 menyebutkan;  
*Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
  5. Bahwa Kartu Keren yang didalilkan Pemohon, tidak terbukti memenuhi unsur dalam pelanggaran *Money Politic* sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020;
  6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perbawaslu 9/2020, menyebutkan bahwa untuk dapat membuktikan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yaitu dampak masif dalam TSM;
  7. Bahwa Permohonan Pemohon memohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Peserta

dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, karena alasan TSM, namun Pemohon tidak buktikan secara jelas dan rinci perihal adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:

7.1 TERSTRUKTUR, tidak ada kejelasan data/informasi perihal pelibatan aparatur ASN;

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya keterlibatan Penyelenggara atau ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, yang menguntungkan Pihak Terkait dan terbukti berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi, sehingga Pemohon telah gagal dalam membuktikan dalil yang memenuhi unsur Terstruktur dalam TSM;

7.2 SISTEMATIS, tidak ada kejelasan perihal adanya perencanaan, atau tindakan lain yang terukur yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan sekaligus merugikan Pemohon;

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang yang melibatkan Penyelenggara (KPU Kota Bekasi), Pengawas (Bawaslu Kota Bekasi) maupun Pejabat Daerah/ASN, TNI/Polri, berupa adanya rapat atau rencana lain yang sengaja disusun secara sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 dibuktikan berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi. Sehingga Pemohon telah gagal dalam membuktikan dalil yang memenuhi unsur Sistematis dalam TSM;

7.3 MASIF, tidak ada kejelasan di wilayah mana saja terjadi dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis yang berdampak masif terhadap potensi perolehan suara Pemohon;

- Bahwa karena tidak adanya pelanggaran yang terbukti berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bekasi, maka Pemohon telah gagal membuktikan adanya pengaruh terhadap potensi perolehan suara Pemohon yang secara signifikan

mengakibatkan terjadinya pelanggaran Terstruktur dan Sistematis yang berpengaruh terhadap potensi perolehan suara Pemohon sebanyak 7.079 suara sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan sebaran di 12 Kecamatan Kota Bekasi secara masif, yang berpengaruh terhadap selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 7.079 suara. Hal ini didasarkan tidak ada putusan Bawaslu Kota Bekasi dan/ atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran TSM. Sehingga Pemohon telah gagal membuktikan dalil Permohonannya terkait dampak secara masif dalam Terstruktur Sistematis dan Masif ("TSM"), sebagaimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto pasal 4 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020;
9. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (2), Pihak Terkait membantah dalil tersebut, karena tidak jelas dilakukan oleh siapa, atas nama relawan apa, dan apakah relawan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi ("KPU")? Dan apakah pelanggaran *Money Politic* sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, berdasarkan Laporan 016/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024, Status Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT- 16*);
10. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (3), dengan ini Pihak Terkait membantah dalil ini, dikarenakan Pihak Terkait tidak pernah meminta bantuan suara kepada saudara Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi dan PPK Pondok Melati untuk memberikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3, termasuk mengiming-imingi imbalan Rp300.000,00 untuk setiap PPS. Terkait Pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi dengan Laporan Nomor : 017/LP/PW/Kota/13.03/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, berdasarkan kajian Bawaslu Kota Bekasi, pada pokoknya Laporan tidak dapat dinaikkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT - 17*);
11. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon huruf A angka (4), Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *Money Politic* di hari

tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena dalil Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama tim yang melakukan pelanggaran *Money Politic* di hari tenang? Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi dengan Laporan Nomor : 013/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024, Pemberitahuan Status Laporan No. 316/PP.00.00/JB-21/11/2024, tanggal 30 November 2024, Laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana, (*Bukti PT - 18*);

12. Bahwa terkait *Money Politic* telah pernah di laporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan Status Laporan tidak dapat diregistrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan, masih terdapat kekurangan atau ketidak lengkapan laporan, meliputi terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 Kabupaten/ Kota. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menjelaskan keterangan waktu dan tempat. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tertanggal 27 Desember 2024, Hal : Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, atas nama Pelapor Gharisah Idharul Haq S, berdasarkan bukti ini Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran *Money Politic*, sebagaimana dalil Pemohon.

**DUGAAN MONEY POLITIC DENGAN MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH YANG DIDUGA DILAKUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI NOMOR URUT 1 *incasu* PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon diduga melakukan *Money Politic* dan telah dilaporkan ke Bawaslu atas nama Pelapor Abdul Basit dengan Terlapor atas nama Heri Koswara *incasu* Pemohon dimana Pelapor mengetahui kejadian Pelanggaran berupa *Money Politic* untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1 berupa video bernarasi penyerahan uang oprasional untuk Koordinator RW se-Kelurahan Medan Satria berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap Ketua dan

Koordinator RW. Dalam video tersebut orang-orang yang menerima uang mengenakan rompi berwarna putih bertuliskan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan bendera merah putih di bagian kiri, sesuai dengan Laporan Nomor 004/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Bekasi tertanggal 22 Oktober 2024; (*Bukti PT - 19*)

2. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** yang diketahui dari beredarnya kiriman video dari *Whatsapp Grup* Serasi yang berisi dugaan *Money Politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1 yang dilakukan di Kelurahan Medan Satria. Dalam video tersebut diduga pejabat RW di Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperuntukan sebagai operasional. Adapun hal ini berdasarkan Laporan Nomor 007/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama Pelapor Mahdi Basyargan dan terlapor atas nama Pasangan Walikota Bekasi Nomor Urut 1 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 23 Oktober 2024; (*Bukti PT- 20*)
3. Bahwa **Pemohon dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hosea Benyamin Gunawan** yang menemukan postingan pada platform Instagram dengan nama akun @bekasimajucom, menampilkan sebuah postingan *Challenge* dan/atau sayembara hadiah sejumlah uang dengan bertuliskan caption "Rezeki Nomor Rumah 1 Temon Bekasi Maju", hadiah undian berdasarkan nomor rumah yang memiliki angka 1 (Satu) akan diberi hadiah total uang sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah). Adapun Terlapor atas nama; a) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Heri Koswara dan Solihin); dan b) Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dengan laporan Nomor : 010/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 11 November 2024; (*Bukti PT - 21*)
4. Bahwa berdasarkan; a) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/13.03/X/2024; b) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 007/LP/PW/Kota/13.03/X/2024; c) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024; Calon Pasangan Walikota dan

Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1/Pemohon menjadi Pihak Terlapor dalam dugaan *Money Politic* di Bawaslu Kota Bekasi;

5. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Lahir Pada Bulan 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT - 28*)
6. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Yang Memiliki Rumah Nomor 1 Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT - 29*)
7. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara akan memberikan Uang sebesar Rp1.000.000,- yang dibuktikan dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diduga melakukan *Money Politic* pada saat kampanye dengan slogan “Buat Anak Pertama Akan Mendapatkan Uang Rp. 1.000.000,-”; (*Bukti PT - 30*)
8. Bahwa **Pemohon diduga melakukan Money Politic** dengan cara memberikan uang operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap RW sebanyak 11 orang RW se-Kelurahan Medan Satria; (*Bukti PT - 31*)
9. Bahwa Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas pelanggaran berdasarkan;
  - a) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 19 Oktober 2024 oleh Pelapor Reza Maulana Firdaus terhadap Heri Koswara (Pemohon) (*Bukti PT - 25*);
  - b) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 oleh Pelapor Herman Parulian Simare-mare terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 (Pemohon) (*Bukti PT - 26*);
  - c) Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 oleh Pelapor Mahdi Basyangan terhadap Suryani dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) (*Bukti PT - 27*);

10. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Utara, Hal: Rekomendasi Pemberhentian Anggota KPPS Nomor 428/PM.01.00/K.Jb-21.05/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, telah ditemukan bukti foto yang menunjukkan kehadiran beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada acara deklarasi tanggal 5 Oktober 2024 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01, Heri Koswara & Sholihin. Anggota KPPS yang teridentifikasi dalam foto tersebut adalah:

- a. Umiati, KPPS TPS 027
- b. Rafina Leni R, KPPS TPS 028
- c. Aidah, KPPS TPS 039

**Ketiga anggota KPPS tersebut tampak hadir dalam acara deklarasi tanggal 5 Oktober 2024 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01, Heri Koswara & Sholihin dengan mengenakan atribut yang terkait dengan pasangan calon yang disebutkan di atas. (Bukti PT - 33)**

#### **TIDAK ADA HUBUNGAN ANTARA PIHAK TERKAIT DENGAN PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA ("ASN") DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAH KOTA BEKASI**

1. Bahwa Pihak Terkait membantah adanya hubungan antara Pihak Terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena dalil tersebut merupakan Pernyataan Sepihak oleh Pemohon tanpa dapat menjelaskan dan membuktikan keterkaitan Pihak Terkait dengan ASN;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan;

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*



3. Bahwa sejak Pihak Terkait ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf p dan q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **Pihak Terkait tidak menjabat sebagai Walikota Bekasi dan tidak mempunyai wewenang apapun di Pemerintahan Kota Bekasi**, termasuk wewenang terhadap ASN di Kota Bekasi;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (1), menyebutkan adanya pelanggaran yang melibatkan ASN yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 dengan cara melibatkan Sugianto selaku ASN pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dengan cara meng-*upload* status *Whatsapp* yang berisikan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3. Dalil Pemohon tersebut dibantah Pihak Terkait karena berdasarkan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi Hal: Jawaban Permohonan Informasi dan Penjelasan Nomor 400.14/5/2/60/DLH.Set tertanggal 13 Januari 2025 pada pokoknya menjelaskan bahwa;
  - a. **Sdr. Sugianto bukan merupakan Aparatur Sipil Negara;**
  - b. **Informasi tentang keterlibatan Sugianto dalam Pilkada Tahun 2024 adalah tidak benar;**
  - c. **Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi selama proses Pilkada 2024;**

Sehingga, apa yang didalilkan Pemohon tentang keterlibatan Sugianto pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi selama proses Pilkada 2024 sebagai ASN pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi adalah tidak tepat. **Terkait dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;** (*Bukti PT - 15*)

5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (2) tentang terpasangnya spanduk dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 yang terpasang di pagar rumah atas nama Wahyudi selaku ASN pada Dinas Kebakaran Kota Bekasi, hal tersebut bukanlah menjadi pelanggaran yang otomatis dilakukan oleh Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak

mengetahui siapa yang memasang spanduk di pagar rumah Wahyudi, kapan dipasang dirumah Wahyudi, atas arahan siapa di pasangan di pagar rumah Wahyudi, bisa saja atas suruhan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon juga melaporkan terkait adanya pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kota Bekasi, agar diketahui siapa yang memasang spanduk di pagar rumah Wahyudi. **Sdr. Wahyudi telah membuat surat prihal Klarifikasi dan Penjelasan yang membantah dalil Permohonan Pemohon, (Bukti PT-23), Terkait dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**

6. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf B angka (3), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 tidak pernah mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada Warga RW 04 Jatibening mengikuti deklarasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3, karena penerbitan undangan adalah tanggung jawab penyelenggara, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan **terkait dalil Pemohon ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi dan tidak ada temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
7. Bahwa TIDAK pernah ada Putusan Bawaslu Kota Bekasi yang menyatakan Pihak Terkait terbukti atas dugaan Pelanggaran pelibatan aparatur sipil negara (“ASN”) dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya. Maka jelas dan tegas dalil tersebut **TIDAK TERBUKTI.**

### **TIDAK DIGUNAKANNYA FASILITAS NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI NOMOR URUT 3**

1. Bahwa sejak Pihak Terkait ditetapkan menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Pihak Terkait tidak menjabat sebagai Walikota Bekasi, sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan pada Pemerintah Kota Bekasi termasuk pada Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat;

2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf C angka (1), terkait dengan akun resmi *Instagram* Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat), pengelolaan akun tersebut dalam *me-like* menjadi tanggung jawab Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat. Adapun Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan akun tersebut;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail siapa yang melakukan *suka/me-like* dan *suka/me-like* tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, hubungannya antara yang *me-like* dengan Pihak Terkait, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf C angka (2), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 tidak pernah menggunakan fasilitas negara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di dalam dalilnya, Pemohon menyatakan relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis Kijang Kapsul berplat merah namun tidak menyebutkan nomor polisi dan nama relawan MATA BIDIK bukanlah relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 3 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi.**

#### **TIDAK TERBUKTI ADANYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI**

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan Prinsip-prinsip yang Demokratis, Jujur dan Adil. Pihak Terkait telah mengikuti proses sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi sebagai Penyelenggara tahun 2024;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (1), dengan ini Pihak Terkait membantah dalil ini dikarenakan Pihak Terkait tidak pernah meminta bantuan suara kepada saudara Afif selaku anggota KPU Kota Bekasi dan PPK Pondok Melati untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota

Bekasi Nomor Urut 3 termasuk mengiming-imingi imbalan Rp300.000,00 untuk setiap PPS. **Terkait Pelanggaran ini tidak terbukti adanya tindak pidana pemilihan, berdasarkan Kajian Bawaslu Kota Bekasi atas Laporan Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03/XI/2024;**

3. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (2), terkait foto KPPS bersama dengan memberikan simbol 3 jari menjadi temuan Bawaslu Kota Bekasi;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (3), dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan siapa KPPS yang terlibat dalam acara rapat tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dan **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (4), tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara karena Penyelenggara telah mendistribusikan form C.Pemberitahuan-KWK ke Kecamatan Bekasi Barat, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
6. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (5), Penyelenggara telah mendistribusikan surat undangan memilih ke seluruh wilayah TPS Kelurahan Bojong Menteng dan pemungutan suara berjalan dengan lancar, **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;**
7. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (6), Pihak Terkait tanggap bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, Laporan Nomor: 005/LP/PW/Kota/13.03/X/2024, berdasarkan **Pemberitahuan Status Laporan: dihentikan/tidak memenuhi unsur tindak pidana, tanggal 23 Oktober 2024, (Bukti PT - 22);**
8. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (7), Pihak Terkait tanggap **terhadap dalil Pemohon ini tidak ada laporan dan/ atau temuan Bawaslu Kota Bekasi;** dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (8)

tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, dan dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf D angka (9) tidak memenuhi unsur/ bukti;

9. Bahwa apabila undangan pemberitahuan memilih tidak terdistribusikan dengan baik, hal itu tidak menghilangkan hak pemilih dalam melaksanakan hak konstitusionalnya memilih, jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 19, menyatakan:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Dengan demikian maka tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya di dalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;

**KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, TERKAIT TSM TELAH MELEWATI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERBAWASLU 9/2020 PASAL 13 AYAT (1), (2), DAN (3)**

1. Bahwa Perbawaslu Nomor 9/2020 mengatur penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Terhadap pelanggaran administrasi TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, maka laporan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaporkan setelah hari pemungutan suara maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan. Sehingga keberatan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran TSM;
3. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (1), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil dugaan pelanggaran penyelenggara seperti apa dalam memenangkan salah satu pasangan calon? Dan Memenangkan pasangan calon mana?;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (2), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil adanya upaya mobilisasi RT RW mana? Tindakan *Money Politic* salah satu calon mana? berapa *Money Politic*-nya?;
5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (3), Pihak Terkait bantah karena tidak jelas dalil yang disampaikan, sementara undangan yang terdistribusikan dengan baik dan proses pemungutan suara serta penghitungan suara berjalan dengan lancar, Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya secara masif berkaitan partisipasi pemilih;
6. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon terkait undangan yang tidak terdistribusikan dengan baik, maka jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 19, menyatakan:

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk. Dengan demikian maka tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya di dalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;
7. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (4), Pihak Terkait bantah karena pihak KPU Kota Bekasi sudah melakukan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang berjalan dengan lancar;
  8. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan pada huruf E angka (5), Pihak Terkait bantah karena pihak penyelenggara pemilihan telah melakukan tugas fungsi dan wewenangnya secara profesional dan menjaga netralitas;
  9. Bahwa KPU Kota Bekasi telah mendistribusikan form C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, terkait undang yang tidak terdistribusikan dengan baik, maka jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, dengan tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya didalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar;
  10. Bahwa di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Pemohon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon Pemohon menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi yang terbukti atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait;
  11. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Nomor 183/PM.00.02/KJB - 21/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa KPU Kota Bekasi telah melakukan sinkronisasi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bekasi,);

12. Bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan termasuk pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Sebaliknya Pemohonlah yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan ke Bawaslu Kota Bekasi tidak terbukti/tidak memebuhi unsur;
13. Bahwa TIDAK pernah ada Putusan Bawaslu Kota Bekasi yang menyatakan adanya dugaan Pelanggaran terhadap Pihak Terkait, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya. Oleh karena itu dalil tersebut **TIDAK TERBUKTI**.

#### **AFFIDAFIT DALAM KEKUATAN PEMBUKTIAN/ALAT BUKTI SAKSI**

1. Bahwa berdasarkan Daftar Alat Bukti Pemohon (Tambahan) berupa Affidavit (Keterangan Tertulis) dari Bukti bertanda P-24 sampai dengan P-45, Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Affidavit tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena, menurut Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 1957 Nomor 38 K/Sip/1954, Keterangan tertulis dibawah sumpah (affidavit) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim. Affidavit tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti saksi;
  - b. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1909 yang menyatakan;

*“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

    1. *siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
    2. *siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
    3. *siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya*



*mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.;*

- c. Bahwa setiap saksi yang memberikan kesaksian, wajib untuk di-**sumpah** menurut agamanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1911 yang berbunyi;

*“Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya”*

Bagaimana mungkin Affidavit yang disampaikan Pemohon berisikan keterangan yang sebenarnya? Sementara keterangan itu tidak disertai **sumpah** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1911;

- d. Bahwa keterangan saksi bukanlah merupakan pendapat atau dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1907 yang berbunyi:

*“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”*

Bagaimana mungkin Affidavit yang disampaikan Pemohon dalam Bukti bertanda P-24 sampai dengan P-45 dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi? Sementara tidak diketahui secara pasti apakah yang disampaikan adalah benar berdasarkan pengetahuan saksi atau bisa saja hanya merupakan pendapat atau dugaan khusus;

2. Bahwa Affidavit Pemohon berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-24 sampai dengan P-45 tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan alat bukti saksi, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus menolak bukti bukti Pemohon bertanda P-24 sampai dengan P-45 sebagai alat bukti Saksi.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;  
Atau
3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini diajukan. Atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat kami,

Pihak Terkait/Advokat/Kuasa Hukum

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi. Nomor Urut 3.

Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.,

"TIM HUKUM TRI ADHIANTO DAN HARRIS BOBIHOE"



  
BENNY HUTABARAT, S.H.

  
M. ALDO SIRAIT, S.H., M.H.

  
IGA MADE AGUNG, S.H., M.H.

  
JEFFRY RUBY TAMPUBOLON, S.H., M.H.

  
CHRIS SAM SIWU, S.H.

  
BAHARI S. SIANTURI, S.H.

  
M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.

  
MANIUR SINAGA, S.H., M.H.

  
DAVID ADAM PUTRA SIANIPAR S.H.

  
DESMIHARDI, S.H., M.H.

  
DANI ROBERTO SIMANJUNTAK, S.H., S.E., Akt., M.H.

  
BENNY TANJUNG, S.H.

  
ANDI DWI OCTAVIANI, S.H.

  
RIZKI SIANIPAR, S.H., M.H.


  
MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.

  
RICKY MELIAKY, S.H.

KARTO NAINGGOLAN, SH.



SUTISNA, AMD.G., S.H., M.H.




NOPIANSYAH, S.H., M.H.



WIDO DARMA, S.H.



KARTATI MAYA SOFIA, S.H.




AHMAD IRSYAD BERNITHO F, S.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



RUBBY CAHYADY, S.H.



ENDANG SUPARMAN, SH., MH., CPM, CPC, CPLi.



SUBADRIA A, S.H.



RUDI PURBA, S.H.



ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.



FRANKY SIMBOLON, S.H.


WIRADARMA HAREFA, S.H.



HANIF YUDHA PERWIRA, S.H.



FAUZIAH SUCI CAHYANI, S.H.



JULIANA RANJAITAN, S.H.



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.

FIRMAN FAUZI, S.H, M.H.